



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

Pemohon Perbaiki Uji Materi Hak Angket DPR

Jakarta, 15 Agustus 2017 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) pada Selasa (15/8) pukul 11.00 WIB di ruang sidang MK dengan agenda Perbaikan Permohonan. Permohonan ini teregistrasi dengan dua nomor perkara yaitu nomor 40/PUU-XV/2017 dan 47/PUU-XV/2017. Perkara nomor 40/PUU-XV/2017 diajukan oleh, Dr. Harun Al Rasyid, Hotman Tambunan, Dr. Yady, Novariza, dan Lakso Anindito. Para Pemohon adalah pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang merasa khawatir apabila fungsi dan tugasnya dalam pemberantasan korupsi yang berkaitan dengan kepentingan DPR atau anggotanya, maka akan “diangkatkan” oleh DPR. Sedangkan Pemohon dengan nomor perkara 47/PUU-XV/2017 adalah Busyro Muqoddas, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Konfederasi Persatuan buruh Indonesia (KPBI), dan Indonesia Corruption Watch (ICW) yang diwakili oleh Muhammad Isnur, dkk yang tergabung dalam Tim Advokasi Selamatkan KPK dari Angket DPR.

Para Pemohon menyoal **Pasal 79 ayat (3) UU MD3** yang mengatur sebagai berikut:

“3) Hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan”.

Pemohon perkara nomor 40/PUU-XV/2017 berpendapat bahwa penggunaan hak angket oleh DPR terhadap KPK dengan dasar perluasan pengertian Pasal 79 ayat (3) UU MD3 yang memasukkan KPK sebagai objek penyelidikan angket dinilai merupakan langkah politik yang digunakan untuk melemahkan upaya pemberantasan korupsi. Tindakan tersebut patut dicurigai karena dilakukan bersamaan dengan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan oleh KPK terhadap beberapa kasus yang diduga melibatkan anggota DPR, di antaranya adalah perkara KTP elektronik yang saat ini sedang diperiksa oleh KPK. Hak Angket terhadap KPK ini juga dinilai mengganggu bekerjanya sistem peradilan pidana yang terintegrasi (*integrated criminal justice system*) di mana substansi persoalan yang seharusnya menjadi materi dan kewenangan peradilan untuk menemukan penyelesaian hukum, telah diambil alih oleh DPR melalui proses politik dengan melakukan angket terhadap KPK. Demikian pula pelaksanaan tugas penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh KPK yang seharusnya bersifat tertutup sampai dengan dibuka sebagai bukti di pengadilan, menjadi terbuka di hadapan pansus angket dan diketahui oleh umum termasuk oleh pihak-pihak yang terindikasi terlibat dalam perkara yang sedang ditangani oleh KPK.

Sementara itu, Pemohon Perkara 47/PUU-XV/2017 juga menilai bahwa pelaksanaan Hak Angket tidak bisa ditujukan kepada KPK karena berdasarkan ketentuan Pasal 79 ayat (3) UU MD3, hak angket merupakan kewenangan DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan UU atau Kebijakan Pemerintah. Pendapat ini didasarkan oleh sikap akademik Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN). Selain itu para Pemohon menilai bahwa perluasan objek penyelidikan Hak Angket ini bertentangan dengan prinsip negara hukum dan Jaminan Kepastian Hukum sebagai mana diatur dalam konstitusi.

Menanggapi kedua permohonan tersebut pada sidang Rabu (2/8) lalu, Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna menyarankan agar para Pemohon memperbaiki kedudukan hukum. Palguna menilai sebagai pembayar pajak saja tidak cukup kuat membuktikan kerugian Pemohon. Selain itu, Palguna meminta para Pemohon memperbaiki dalil permohonan yang hanya mengacu pada kasus konkret. Menurutnya, MK memiliki kewenangan untuk menguji norma, maka harus dijabarkan mengenai kerugian akibat keberlakuan norma tersebut. (Tiara/Rosalia)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. hp 081-210-17-130, laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id